



P U T U S A N

Nomor 1566/PID/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IWAN ZUHDI NASUTION**
Tempat lahir : Dolok Merangir
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 22 Februari 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Pringgian Lingkungan V Kelurahan Paya
Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Mei 2023;
- b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
 6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1566/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tengku Fitra Yupina, S.H. Advokat dan penasihat Hukum pada kantor Advokat Tengku Fitra Yupina, S.H. & Rekan berkantor JL. Cemara Gang Turi No.29 Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus pada tanggal 18 September 2023;

Membaca Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa IWAN ZUHDI NASUTION pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau pada satu waktu di dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah Warung Kopi Alimuddin Jalan Titi Pahlawan Simpang Gang Pringgane Kecamatan Medan Marelan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa beberapa hari sebelum di lakukan penangkapan terhadap terdakwa IWAN ZUHDI NASUTION dan saksi BAHRUN didapat informasi dari masyarakat jika terdakwa dan saksi BAHRUN melakukan perjudian jenis toto gelap dengan menggunakan handphone dan adanya rekaman togel yang diperoleh dari terdakwa dan saksi BAHRUN dan dari informasi tersebut selanjutnya saksi Abdul Majid dan saksi Rendra Karno Prayuda (keduanya Anggota TNI) melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan setelah dilakukan penangkapan didapat kebenaran bahwa terdakwa dan saksi BAHRUN benar ada melakukan perjudian toto gelap sesuai dengan informasi yang didapat.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei tahun 2023 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah warung Jalan Titi Pahlawan Simpang Gg. Pringgane Kec. Medan Marelan Prov. Sumatera Utara, saksi Abdul Majid dan saksi Rendra

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1566/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karno Prayuda melakukan penangkapan terhadap terdakwa IWAN ZUHDI NASUTION dan saksi BAHRUN dan pada saat ditangkap terdakwa dan saksi BAHRUN mengakui kalau terdakwa dan BAHRUN benar ada melakukan perjudian toto gelap dan terdakwa mengakui tidak ada memiliki ijin dalam melakukan perjudian tersebut

- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong, Sydney dan Singapura tersebut pembeli yang menebak 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, pembeli paling sedikit memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka tebakan sipembeli keluar/kena maka pembeli akan mendapatkan hadiah sesuai dengan ketentuan yaitu;

Empat angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,

Tiga angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,

Dua angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,

Satu angka (colok bebas), jika pembeli membeli dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai kelipatannya,

- Bahwa terdakwa membuka permainan judi togel jenis Sydney setiap hari pada pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib, judi togel jenis

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1566/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib, dan judi togel jenis Hongkong dibuka setiap hari pada pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib

- Bahwa keuntungan yang saksi BAHRUN dapat didalam permainan judi togel "SYDNEY", "SINGAPURA" dan "HONGKONG" tersebut adalah sebesar 25 % dari omset yang didapat setiap harinya sehingga saksi BAHRUN mendapat gaji setiap harinya atas kegiatan permainan judi togel tersebut yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun karna saksi BAHRUN memberikan gaji kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi BAHRUN hanya mendapat uang dari hasil permainan judi tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang memberikan gaji kepada saksi BAHRUN adalah MARGA SITOMPUL (dalam lidik), selanjutnya para saksi melakukan penyitaan terhadap terdakwa dan saksi BAHRUN berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA warna hitam yang didalamnya ada angka-angka tebakkan judi togel baik angka tebakkan yang sudah saksi rekap dari terdakwa serta angka tebakkan yang dibeli oleh setiap pemain / pemasang, Uang tunai senilai Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka tebakkan judi togel, 5 (lima) buah buku tulis yang tercantum nomor-nomor judi togel yang sudah keluar, 40 (empat puluh) buah Blok Notes, 14 (empat belas) lembar Kertas Karbon, 3 (tiga) buah pulpen, kemudian para saksi membawa terdakwa dan barang bukti kekantor polisi guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa IWAN ZUHDI NASUTION pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau pada satu waktu di dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah Warung Kopi Alimuddin Jalan Titi Pahlawan Simpang Gang Pringg

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1566/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Marelان, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa beberapa hari sebelum di lakukan penangkapan terhadap terdakwa IWAN ZUHDI NASUTION dan saksi BAHRUN didapat informasi dari masyarakat jika terdakwa dan saksi BAHRUN melakukan perjudian jenis toto gelap dengan menggunakan handphone dan adanya rekapan togel yang diperoleh dari terdakwa dan saksi BAHRUN dan dari informasi tersebut selanjutnya saksi Abdul Majid dan saksi Rendra Karno Prayuda (keduanya Anggota TNI) melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan setelah dilakukan penangkapan didapat kebenaran bahwa terdakwa dan saksi BAHRUN benar ada melakukan perjudian toto gelap sesuai dengan informasi yang didapat.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei tahun 2023 sekira pukul 12.00 Wib disebuah warung Jalan Titi Pahlawan Simpang Gg. Pringgان Kec. Medan Marelان Prov. Sumatera Utara, saksi Abdul Majid dan saksi Rendra Karno Prayuda melakukan penangkapan terhadap terdakwa IWAN ZUHDI NASUTION dan saksi BAHRUN dan pada saat ditangkap terdakwa dan saksi BAHRUN mengakui kalau terdakwa dan BAHRUN benar ada melakukan perjudian toto gelap dan terdakwa mengakui tidak ada memiliki ijin dalam melakukan perjudian tersebut
- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong, Sydney dan Singapura tersebut pembeli yang menebak 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, pembeli paling sedikit memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka tebakan sipembeli keluar/kena maka pembeli akan mendapatkan hadiah sesuai dengan ketentuan yaitu;
Empat angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan apabila memasang lebih dari

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1566/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,

Tiga angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,

Dua angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,

Satu angka (colok bebas), jika pembeli membeli dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai kelipatannya,

- Bahwa terdakwa membuka permainan judi togel jenis Sydney setiap hari pada pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib, judi togel jenis Singapura dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib, dan judi togel jenis Hongkong dibuka setiap hari pada pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib
- Bahwa keuntungan yang saksi BAHRUN dapat didalam permainan judi togel "SYDNEY", "SINGAPURA" dan "HONGKONG" tersebut adalah sebesar 25 % dari omset yang didapat setiap harinya sehingga saksi BAHRUN mendapat gaji setiap harinya atas kegiatan permainan judi togel tersebut yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun karna saksi BAHRUN memberikan gaji kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi BAHRUN hanya mendapat uang dari hasil permainan judi tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang memberikan gaji kepada saksi BAHRUN adalah MARGA

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1566/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITOMPUL (dalam lidik), selanjutnya para saksi melakukan penyitaan terhadap terdakwa dan saksi BHRUN berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA warna hitam yang didalamnya ada angka-angka tebakkan judi togel baik angka tebakkan yang sudah saksi rekap dari terdakwa serta angka tebakkan yang dibeli oleh setiap pemain / pemasang, Uang tunai senilai Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka tebakkan judi togel, 5 (lima) buah buku tulis yang tercantum nomor-nomor judi togel yang sudah keluar, 40 (empat puluh) buah Blok Notes, 14 (empat belas) lembar Kertas Karbon, 3 (tiga) buah pulpen, kemudian para saksi membawa terdakwa dan barang bukti kekantor polisi guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1566/Pid/2023/PT MDN tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1566/Pid/2023/PT MDN tanggal 2 November 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1566/Pid/2023/PT MDN tanggal 23 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Iwan Zuhdi Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1566/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan terdakwa Iwan Zuhdi Nasution dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) blok yang berisikan angka tebakan judi toto gelap yang laku terjual tanggal 09 Mei 2023;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 5 (lima) buku tulis yang tercantum nomor-nomor judi togel yang sudah keluar;
 - 40 (empat puluh) blok notes;
 - 14 (empat belas) lembar kertas karbon;
 - 3 (tiga) pulpen;
 - Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);Disita dalam perkara terpisah saksi BAHRUN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 12 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN ZUHDI NASUTION tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bermain Judi" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1566/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) blok yang berisikan angka tebakkan judi toto gelap yang laku terjual tanggal 09 Mei 2023;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 5 (lima) buku tulis yang tercantum nomor-nomor judi togel yang sudah keluar;
 - 40 (empat puluh) blok notes;
 - 14 (empat belas) lembar kertas karbon;
 - 3 (tiga) pulpen;
 - Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);Dipertimbangkan dalam perkara atas nama Terdakwa Bahrin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 232/Akta.Pid/2023/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 12 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 20 September 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1566/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 12 September 2023, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 12 September 2023, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bermain Judi" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan memutus perkara *in casu* dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 3 (tiga) Tahun sedangkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu berat, mengingat para Terdakwa hanyalah sebagai pengeceran dalam permainan judi toto gelap dengan memperoleh upa berupa komisi yang jumlahnya tidak menentu dengan demikian patut dan adil Terdakwa di jatuhi Pidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yg telah diperbuatnya akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai intropeksi bagi

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1566/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan masyarakat lainnya sebagai pembinaan perilaku agar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 12 September 2023, haruslah diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Iwan Zuhdi Nasution tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 12 September 2023, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa IWAN ZUHDI NASUTION tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1566/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Bermain Judi" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) blok yang berisikan angka tebakkan judi toto gelap yang laku terjual tanggal 09 Mei 2023;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 5 (lima) buku tulis yang tercantum nomor-nomor judi togel yang sudah keluar;
 - 40 (empat puluh) blok notes;
 - 14 (empat belas) lembar kertas karbon;
 - 3 (tiga) pulpen;
 - Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);Dipertimbangkan dalam perkara atas nama Terdakwa Bahrin.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami **MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.** dan **Dr. AGUS RUSianto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1566/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tanggal 2 November 2023, Nomor 1566/PID/2023/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 November 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **JAINAB, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.

Dr. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JAINAB, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1566/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)